



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 33/PUU-XV/2017**

TENTANG

**KETIDAKJELASAN ATURAN MENGENAI LARANGAN EKSPLOITASI EKONOMI
TERHADAP ANAK**

- Pemohon** : Tajudin bin Tatang Rusmana
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU 35/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Aturan mengenai larangan eksploitasi ekonomi terhadap anak dalam Pasal 76I UU 35/2014, bertentangan dengan jaminan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak perlindungan dan kepastian hukum yang adil, hak untuk hidup sejahtera lahir batin, hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus dan hak untuk dihormati bagi masyarakat tradisional yang selaras dengan perkembangan zaman dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945;
- Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 19 Oktober 2017.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah warga negara Indonesia yang menjalani proses hukum setelah dituntut salah satunya dengan dakwaan eksploitasi anak dalam Perkara Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng karena Pemohon mengajak dua keponakannya untuk bekerja berjualan cobek bersama Pemohon. Menurut Pemohon proses hukum yang Pemohon alami karena Pasal 76I UU 35/2014 ditafsirkan berbeda, baik dengan ataupun tanpa dimaknai sebagai upaya untuk mendidik, melatih, membantu orang tua dan memfasilitasi perekonomian keluarga, serta menanamkan nilai-nilai kemandirian pada diri anak, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstiusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 76I UU 35/2014 terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Terhadap kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah menilai bahwa, terlepas dari terbukti tidaknya dalil Pemohon, uraian Pemohon tentang kerugian hak konstiusionalnya yang dihubungkan dengan peristiwa konkrit yang dialami Pemohon sebagai akibat dari diberlakukannya Pasal 76I UU 35/2014 telah cukup jelas. Pemohon secara aktual telah

mengalami peristiwa yang menurut anggapan Pemohon merugikan hak-hak konstitusionalnya dimaksud dan terdapat hubungan kausal antara anggapan Pemohon perihal kerugian tersebut dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian sehingga apabila permohonan *a quo* dikabulkan maka apa yang didalilkan sebagai kerugian hak konstitusional Pemohon itu tidak lagi terjadi. Sehingga menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Mahkamah terlebih dahulu menegaskan bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK;

Dalam pokok permohonan, menegaskan bahwa anak perlu memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;

Mahkamah juga menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi tentang Hak-hak Anak dan telah meratifikasi Konvensi dimaksud, oleh karena itu kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan menjamin pemenuhan hak-hak anak tidak hanya merupakan kewajiban konstitusional sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 tetapi sekaligus menjadi kewajiban yang lahir dari hukum internasional. Dengan demikian, Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan *a quo* justru merupakan implementasi kewajiban konstitusional sekaligus kewajiban internasional negara guna menghormati, melindungi, dan menjamin pemenuhan hak-hak anak;

Terhadap dalil permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Menurut Mahkamah memaknai “eksploitasi secara ekonomi” sebagai sesuatu yang bertujuan untuk mendidik anak, melatih, membantu orang tua, serta memfasilitasi dalam membantu perekonomian keluarga dan menanamkan nilai-nilai kemandirian pada diri anak, sebagaimana didalilkan Pemohon, adalah bertentangan dengan logika. Eksploitasi secara literal berarti pengisapan atau pemerasan (tenaga orang), sehingga “eksploitasi secara ekonomi” berarti pengisapan atau pemerasan (tenaga orang) untuk tujuan atau kepentingan ekonomi;
2. Menurut Mahkamah Pasal 76I UU 35/2014 tidak menghalangi hak orang atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jika Pemohon menganggap Pasal 76I UU 35/2014 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 berarti secara *a contrario* Pemohon beranggapan bahwa mengeksploitasi anak secara ekonomi adalah bagian dari hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Menurut Mahkamah penalaran Pemohon *a quo* adalah penalaran yang *absurd*.
3. Pasal 76I UU 35/2014 tidak menghalangi hak hidup maupun hak untuk mempertahankan kehidupan seseorang. Sebaliknya, Pasal 76I UU 35/2014 merupakan bagian dari upaya negara untuk melindungi hak seseorang untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, dalam hal ini anak.
4. Mahkamah juga menilai bahwa tidak terdapat persoalan kepastian hukum dalam norma Undang-Undang *a quo* karena rumusannya telah jelas dan tidak mungkin ditafsirkan berbeda.
5. Mahkamah berpendapat bahwa hak-hak yang diatur dalam Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 adalah hak-hak yang tergolong ke dalam hak ekonomi dan sosial. Pemenuhan hak-hak dimaksud memerlukan peran aktif negara. Sehingga menurut Mahkamah tidak terdapat alur penalaran untuk menyatakan Pasal 76I UU 35/2014 (yang bermaksud melindungi anak dari tindakan eksploitasi ekonomi) bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 sebagaimana didalilkan Pemohon;

6. Menurut Mahkamah tidak tepat menyatakan bahwa Pasal 76I UU 35/2014 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 karena tidak ada keterkaitan dan relevansinya dengan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang mengatur hak atas identitas budaya, yang dalam kelompok hak asasi manusia tergolong ke dalam hak asasi generasi kedua yakni hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya;

Selanjutnya Mahkamah juga menyandingkan permohonan Pemohon *a quo* dengan permohonan Pemohon Nomor 32/PUU-XV/2017, yang menurut Mahkamah alur logika dan argumentasi yang dikemukakan dalam kedua permohonan *a quo* hampir tidak berbeda, kecuali berkenaan dengan pasal yang diuji. Pemohon mencampuradukkan logika dan argumentasi kasus konkrit yang dihadapi Pemohon dengan persoalan konstitusionalitas undang-undang, *in casu* UU 35/2014. Mahkamah menegaskan bahwa harus dibedakan antara persoalan konstitusionalitas suatu norma undang-undang dan penerapan norma undang-undang. Dalam kasus yang dialami Pemohon, hal itu tidak berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas Undang-Undang, melainkan persoalan penerapan undang-undang, yang dalam hal ini berkait erat dengan persoalan pembuktian. Jika orang yang bersangkutan merasa tidak bersalah, sistem peradilan pidana telah menyediakan upaya hukum untuk itu, apakah melalui upaya hukum biasa, yaitu banding dan kasasi, bahkan juga upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.